



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Landa Rudin alias Landa;
Tempat lahir : Nggelu, Kecamatan Lambu;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/15 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ndano Lembo, Rt. 09/ Rw 04,
Desa Nggelu, Kec. Lambu, Kab.Bima
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
 2. Dibantarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
 3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). M. Firdaus, SH, MH dan 2) Jufrin, SH, keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Kantor Hukum M. Firdaus, SH, MH & Rekan Jl. TPI No. 3 Bugis-Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/Pid/SK/2021/PN.Rbi tanggal 23 Februari 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 56/Pid.B/2021/PN Rbi, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.B/2019/PN Rbi, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Landa alias Rudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Landa alias Rudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Sdri. Rita Erawati;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan/pembelaan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa LANDA RUDIN Alias LANDA bersama-sama dengan saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SITI AISYAH di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua*

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa LANDA RUDIN Alias LANDA dan saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA bertemu di RT. 05 RW. 03 Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima kemudian saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencuri sepeda motor. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima pukul 17.30 Wita keduanya mulai berkeliling mencari target pencurian dan memasuki Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan sekitar pukul 18.30 Wita keduanya melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang disimpan di halaman rumah saksi SITI AISYAH dengan kunci kontak masih disimpan di lubang kunci kontak, kemudian saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA menugaskan Terdakwa LANDA RUDIN Alias LANDA untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA berjalan kaki menuju halaman rumah tersebut dan setelah saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA berada di dekat sepeda motor tersebut saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA mulai mencoba menghidupkan mesin sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan di kunci stang stirnya lalu setelah sepeda motor berhasil dihidupkan saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol : EA 4355 SN, Noka MH1JFZ121HK086811, Nosin : JFZ1E2091813 tersebut dengan cara mendorong keluar sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi SITI AISYAH dan sampai di gang kecil samping rumah saksi SITI AISYAH saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA menaiki sepeda motor dan menghidupkan kembali mesin sepeda motor lalu membawanya menuju rumah Terdakwa LANDA RUDIN Alias LANDA yang beralamat di RT. 09 RW. 05 Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Bahwa Terdakwa LANDA RUDIN Alias LANDA lalu menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra. SUKMAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LANDA RUDIN Alias LANDA dan saksi BAKRIN LUKMAN Alias BAKA, korban RITA ERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau jumlah yang mendekati itu.

----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa pada saat hilang, sepeda motor tersebut saksi pinjam dari Rita Erawati dan sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah saksi dengan posisi stang terkunci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi lalu melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat hilang, saksi tidak melihat siapa yang mencurinya, sampai akhirnya diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Hendri Ismanto (Polisi), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pernah bersama rekan-rekan saksi yang lain dari Tim Buser Polres Bima Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Dusun Ndano, Desa Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bima Kota yang terdapat nama terdakwa yang juga merupakan residivis dalam pencurian sepeda motor;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh Polisi, terdakwa mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Bima bersama dengan Sdr. Bakrin alias Baka, yang merupakan DPO yang telah juga ditangkap lebih awal;
- Bahwa dari hasil interogasi yang juga dilakukan terhadap Sdr. Akrin alias Baka yang sudah ditangkap lebih dulu, mengakui juga jika sudah beberapa kali melakukan pencurian bersama terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ndano, Desa Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. Bakrin alias Bakar, namun seingat terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Bakrin alias Bakar pernah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor jenis honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, namun terdakwa sudah lupa warna dan bentuk sepeda motor Honda Beat yang terdakwa curi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi bersama Sdr. Bakrin alias Bakar tersebut sudah terdakwa jual semua dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya karena masalah pencurian sepeda motor;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Arnaning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu untuk masalah apa saksi dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Sdr. Bakrin alias Bakar pernah menjual sepeda motor jenis Honda Beat kepada sdr. Sukman;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa dan berapa harganya;
- Bahwa saksi juga sudah lupa kapan waktu kejadian penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

2. Saksi Sukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu untuk masalah apa saksi dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Sdr. Bakrin alias Bakar pernah menjual sepeda motor jenis Honda Beat kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Bakrin alias Bakar;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati;
 - Bahwa benar kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman rumah saksi Siti Aisyah di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
 - Bahwa benar pada saat hilan sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Siti Aisyah dari Rita Erawati;
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ndano, Desa Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima oleh saksi Hendrik Ismanto (Polisi) bersama rekan-rekannya dari Tim Buser Polres Bima Kota;
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bima Kota yang terdapat nama terdakwa yang juga merupakan residivis dalam pencurian sepeda motor;
 - Bahwa benar ketika diinterogasi oleh Polisi, terdakwa mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Bima bersama dengan Sdr. Bakrin alias Baka, yang merupakan DPO yang telah juga ditangkap lebih awal;
 - Bahwa benar dari hasil interogasi yang juga dilakukan terhadap Sdr. Bakrin alias Baka yang sudah ditangkap lebih dulu, mengakui juga jika sudah beberapa kali melakukan pencurian bersama terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mengaku pernah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. Bakrin alias Bakar;
 - Bahwa benar terdakwa mengaku bersama sdr. Bakrin alias Bakar pernah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor jenis honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, namun terdakwa sudah lupa warna dan bentuk sepeda motor Honda Beat yang terdakwa curi;
 - Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa curi bersama Sdr. Bakrin alias Bakar tersebut sudah terdakwa jual semua dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya karena masalah pencurian sepeda motor;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Landa Rudin alias Landa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Landa Rudin alias Landa, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman rumah saksi Siti Aisyah di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa bersama sdr. Bakrin alias Bakar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Siti Aisyah dari Rita Erawati;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu keterangan saksi Siti Aisyah yang meminjam sepeda motor milik sdr. Rita Erawati, saksi Siti Aisyah tidak bertemu dengan terdakwa bersama rekan-rekannya ketika mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat mengambil tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Ad.4 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit dimana keadaan sudah sepi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan terdakwa bersama sdr. Bakrin alias Bakar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati sekitar pukul 18.30 Wita (malam) bertempat di halaman rumah saksi Siti Aisyah di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati sekitar pukul 18.30 Wita (malam) bertempat di halaman rumah saksi Siti Aisyah di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima bersama sdr. Bakrin alias Bakar;

Menimbang, bahwa benar dari hasil interogasi yang juga dilakukan terhadap Sdr. Bakrin alias Baka yang sudah ditangkap lebih dulu, mengakui juga jika sudah beberapa kali melakukan pencurian bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengaku pernah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. Bakrin alias Bakar;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengaku bersama sdr. Bakrin alias Bakar pernah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor jenis honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, namun terdakwa sudah lupa warna dan bentuk sepeda motor Honda Beat yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor yang terdakwa curi bersama Sdr. Bakrin alias Bakar tersebut sudah terdakwa jual semua dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya karena masalah pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada Sdri. Rita Erawati;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor berkali-kali
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor berkali-kali, namun tidak mengakui mencuri sepeda motor dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Landa Rudin alias Landa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi EA 4355 SN dan Noka : Z121HK086811, Nosin JFZE-2091813 milik Rita Erawati;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Sdri. Rita Erawati;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syahrul Alam S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Andang Setyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, S.T., S.H.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)